

BAB III

PROFIL PENETAPAN HAKIM

3.1 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs

3.1.1 Duduk Perkara

Pada tanggal 15 Januari 2005, Pemohon I dan Pemohon II telah resmi menjadi pasangan suami istri setelah melangsungkan akad pernikahan di PT. Gin KM 5.5, Jorong Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangarin, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saat akad pernikahan tersebut berlangsung yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II itu sendiri, serta disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan yang menjadi mahar dalam akad pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat.

Pemohon I pada saat akad pernikahan berlangsung berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saat pernikahan tidak ada hal yang mencegah berlangsungnya akad pernikahan tersebut menurut *syara'*, baik itu halangan berupa pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan serta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tidak ada yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon I dan Pemohon II ini sejak pernikahan sampai sekarang tidak pernah terjadinya perceraian serta tidak ada juga mereka keluar dari agama Islam atau murtad.

Setelah Pemohon I dan Pemohon melangsungkan akad pernikahan, keduanya membina rumah tangga mereka sampai sekarang di Jorong Hulu Pasaman, Nagari Cubadak Timur, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, keduanya hidup sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan telah dikarunia satu orang anak perempuan yang lahir di Sambu pada tanggal 17 Juli 2006. Selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan yang mereka bina.

Pemohon I dan Pemohon II ini mengajukan permohonan *isbat* nikah ini bertujuan agar pernikahan yang mereka langsunkan tanpa adanya

kehadiran Pegawai Pencatat Pernikahan tersebut bisa dijadikan alasan hukum untuk bukti pernikahan mereka dan juga berguna untuk pengurusan administrasi lainnya, dengan tujuan itu mereka memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping melalui Majelis berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan mengabulkan permohonan mereka yaitu disahkannya pernikahan yang mereka laksanakan.

3.1.2 Proses Pembuktian

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Diketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis (Safira 2017, 111).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkaraperkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas

hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan (Safira 2017, 112).

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah memberikan pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping kepada pihak ketiga atau pihak lain mengenai adanya permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selama rentang waktu 14 hari dengan surat pemberitahuan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Lbs tertanggal 7 Februari 2025.

Sebagai bagian dari pembuktian, Pemohon mengajukan beberapa dokumen sebagai bukti atau disebut juga dengan alat bukti tertulis. Suatu alat bukti termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat jika memenuhi tiga unsur berikut ini:

1. Harus memuat tanda-tanda bacaan.
2. Bermaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang.
3. Sengaja dibuat untuk digunakan sebagai pembuktian.

Alat bukti tertulis atau surat ini dapat digolongkan ke dalam tiga jenis:

1. Akta autentik.
2. Akta di bawah tangan.
3. Surat-surat lain yang bukan akta.

Akta adalah alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan, atau menjadi dasar dari suatu hak dengan ketentuan bahwa sejak semula akta ini sengaja dibuat untuk pembuktian (Ali and Heryani 2015, 90-91).

Bukti tertulisnya adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor NIK 1308121701720001 tertanggal 25 Juni 2012

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman dan diberi kode bukti P.1. Bukti tertulis selanjutnya adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor NIK 1404156510750002 tertanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman dan diberi kode bukti P.2.

Selain bukti dokumen, Pemohon juga menghadirkan bukti berupa dua orang saksi. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Keterangan saksi itu haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Keterangan tertulis dari pihak ketiga ini merupakan alat bukti tertulis (Danialsyah et al. 2023, 180).

Adapun pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai saksi dan didengar kesaksiannya adalah pihak ketiga, bukan salah satu pihak yang berperkara. Baik pihak formil maupun materiil tidak boleh didengar sebagai saksi. Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri. Sebab, para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari pembenaran atas keterangannya sendiri. Dalam pembuktian perkara perdata, maka keterangan saksi begitu penting, utamanya apabila tidak ada bukti tertulis terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu, maka keterangan saksi dan kesaksian dari para

saksi adalah satu-satunya alat bukti yang dapat diajukan untuk menerangkan peristiwa atau perbuatan hukum tersebut (Danialsyah et al. 2023, 181).

Saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri. Saksi tidak hadir dan tidak mengetahui waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, dikarenakan saksi baru mengetahui sekitar 3 bulan yang lalu bahwa Pemohon I dan Pemohon merupakan pasangan suami istri.

Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, termasuk mahar yang diberikan pada saat akad pernikahan juga tidak diketahui oleh saksi.

Saksi mengatakan bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya melangsungkan pernikahan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak memiliki hubungan, baik hubungan nasab atau keluarga maupun hubungan yang disebabkan oleh sepersusuan. Saksi juga menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, baik halangan menurut hukum *syar'i*, ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maupun ketentuan adat istiadat setempat.

Saksi mengatakan bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga mereka di Jorong Hulu Pasaman, Nagari Cubadak Timur, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, dan telah dikaruniai satu orang anak. Mengenai keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada orang merasa keberatan.

Menurut keterangan saksi, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti atas pernikahan mereka disebabkan pernikahan yang

dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur atau hukum yang berlaku di Indonesia, hal tersebut dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada waktu untuk mengurus pernikahannya. Semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat sekarang belum pernah terjadi perceraian antara mereka berdua dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad. Selain itu sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain dari Pemohon II, dan tujuan *isbat* nikah ini diajukan adalah untuk mendapatkan buku nikah.

3.1.3 Amar Putusan

Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2005 di PT. Gin KM 5.5, Jorong Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya Hakim memrintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat serta Hakim juga membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000.

3.2 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbs

3.2.1 Duduk Perkara

Pada tanggal 27 Desember 2022 Pemohon I dan Pemohon II resmi menjadi pasangan suami istri, di mana mereka melakukan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II yang bertempat di Malaysia. Adapun yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung dari Pemohon II itu sendiri dan disaksikan oleh dua orang saksi serta yang menjadi mahar dalam pernikahan mereka adalah berupa uang sejumlah Rp 300.000 yang diberikan secara tunai atau langsung ketika pernikahan tersebut berlangsung.

Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan akad pernikahan berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Pemohon I dan

Pemohon II tersebut di saat pernikahan tidak ada hal yang mencegah berlangsungnya akad pernikahan tersebut menurut *syara'*, baik itu halangan berupa pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan serta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tidak ada yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon I dan Pemohon II ini sejak pernikahan sampai sekarang tidak pernah terjadinya perceraian serta tidak ada juga mereka keluar dari agama Islam atau murtad.

Setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya membina rumah tangganya di Malaysia selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke Kampung Sarang Bangau, Jorong Simpang Tigo Utara, Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat sampai saat sekarang ini. Keduanya bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang berjenis kelamin perempuan yang lahir di Malaysia pada tanggal 1 Desember 2023.

Setelah Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan, tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka tersebut. Pemohon I dan Pemohon II ini mengajukan permohonan *isbat* nikah ini karena mereka sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan yang mereka lakukan yang bertujuan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti bahwa mereka telah menikah dan untuk pengurusan administrasi lainnya.

3.2.2 Proses Pemeriksaan

Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mengumumkan perkara permohonan pengesahan pernikahan atau *isbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping selama 14 (empat belas) hari, namun selama rentang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang menyampaikan

keberatan ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sehubungan adanya permohonan pengesahan pernikahan atau *isbat* nikah tersebut.

Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti surat yang diberi kode dengan P.1 sampai P.4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman. Selain itu para pemohon juga mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kartu Keluarga (P.3) atas nama ayah kandung dari Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Semua bukti surat tersebut telah di *nazegelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya.

Selain bukti surat yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti berupa dua orang saksi di mana kedua saksi tersebut merupakan ipar dari Pemohon II. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat di mana para pemohon melangsungkan pernikahan. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan tersebut. Serta saksi mengatakan bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan pengesahan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

3.2.3 Amar Putusan

Hakim Tunggal dalam sidang permohonan *isbat* nikah ini menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000.